KATA PENGANTAR

Dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk mengimplementasikan peran strategis organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran strategis, yaitu :

1. Mewujudkan/melaksanakan program/kegiatan unggulan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Program/kegiatan yang masih efektif dilanjutkan dengan melakukan kreatifitas dan inovasi.
3. Penggalian sumber-sumber PAD dari sektor lingkungan hidup.
4. Penyusunan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tugas.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas suatu instansi. Bentuk pertanggungjawaban ini diawali dengan konsistensi instansi dalam penyusunan Rencana Strategis maupun pelaksanaan dari rencana tersebut.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan terdapat sedikit kendala yaitu prosentase pelaksanaan Kegiatan pada akhir tahun 2019 sebesar 91,39%, hal ini disebabkan adanya selisih harga penawaran dan keterbatasan waktu pencairan anggaran.

Namun demikian secara umum kegiatan lainnya baik fisik maupun keuangan dapat terealiasi hampir 91,39%.

Madiun, Pebruari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MADIUN

Ir. EDY BINTARDJO, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196305031991031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud 2

1.2.2 Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas dan Fungsi 3

1.3.2 Struktur Organiosasi 4

1.3.3 Tata Kerja 22

1.3.4 Pelaporan 22

1.4 Isu-Isu Strategis 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup

2.1.1 Tujuan 27

2.1.2 Sasaran 27

2.1.3 Indikator Kinerja 28

2.2 Perjanjian Kinerja 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 30

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama OPD 31

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 32
3.4 Realisasi Anggaran 41
3.5 Analisis Efisien 42

BAB IV PENUTUP 46

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun 4

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Target 2018-2023	28
Tabel 2	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019	31
Tabel 4	:	Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu air	33
Tabel 5	:	Capaian Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air	34
Tabel 6	:	Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu udara	36
Tabel 7	:	Capaian Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu udara	37
Tabel 8	:	Pengukuran Kinerja Sasaran Bertambahnya luas tutupan lahan	39
Tabel 9	:	Capaian Kinerja Bertambahnya luas tutupan lahan	40
Tabel 10	:	Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2023	41
Tabel 11	:	Proporsi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2019	41
Tabel 12	:	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, juga dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Laporan kinerja merupakan hal yang membahas mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi. Oleh sebab itu maka Laporan Kinerja

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud :

a) Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019.
b) Memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas bidang urusan Lingkungan Hidup.
c) Agar dalam pelaksanaan bidang urusan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

1.2.2 Tujuan :

a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019.
b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun di masa yang akan datang.
c) Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 tahun 2016 sebagai berikut :

a) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
b) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membanu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
d) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
    1) Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
    2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
    3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup;
    4) Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
    5) Melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, dan
    6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur organisasi

Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Madiun Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

(1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

C. Bidang Pengawasan, membawahi :

1) Seksi Tata Kelola Lingkungan;

2) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanggulangan Pencemaran; dan

3) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan.

D. Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran membawahi :

1) Seksi Konservasi Tanah dan Air;

2) Seksi Pelestarian Sumber Daya Hayati; dan

3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

E. Bidang Persampahan dan Limbah Domestik, membawahi :

1) Seksi Persampahan dan Kebersihan;

2) Seksi Air Limbah Domestik; dan

3) Seksi Angkutan dan Peralatan;

F. Bidang Pertamanan dan Pemkaman, membawahi :

1) Seksi Pengelolaan Pertamanan;

2) Seksi Pemakaman;

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Kepala Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sektretaris.

(5) Masing-masing Kepala Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MADIUN

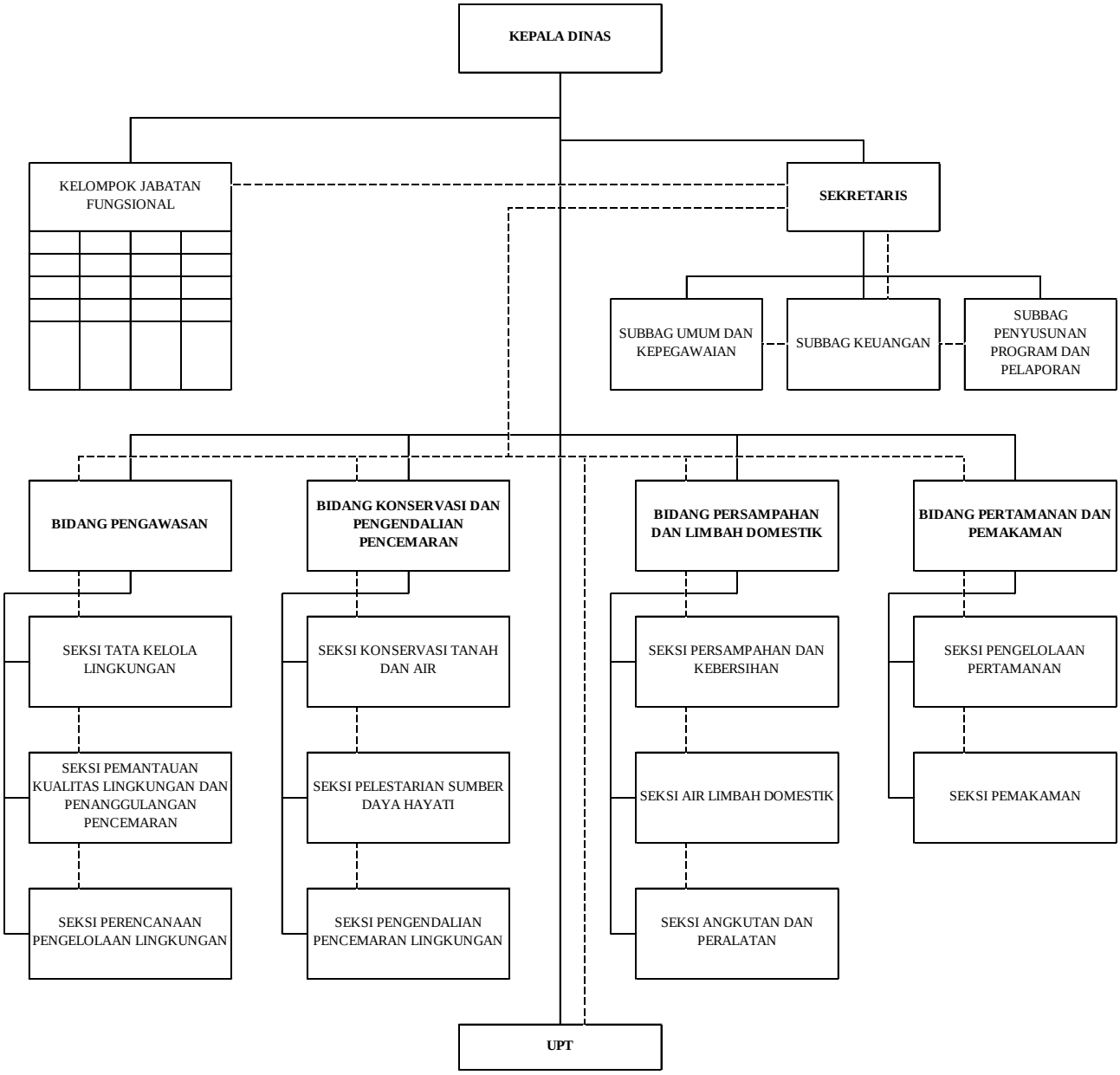

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-unsur Dinas

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada urusan bidang lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang urusan Lingkungan Hidup;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup;
c) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
d) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
e) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendlikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. Pelaksanaan koordinai penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga;

j. Penglolaan kearsipan; pelaksanaan monitoting, evaluasi, dan laporan kegiatan; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketata laksanaan;
   c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
   d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
   e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
   f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
   b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
   c. melaksanakan pengelolaan tertib keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
   d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;

b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup dinas;
c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup dinas;
d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dibidang Tata kelola Lingkungan Hidup secara berkelanjutan, penerapan instrumen pemantauan dan perlindungan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengawasan;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dokumen lingkungan hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup, serta pengembangan sistem managemen lingkungan hidup;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan standartisasi lingkungan hdup, pengembangan sisem manajemen lingkungan hidup;
d. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup serta upaya penanggulangan pencemaran lingkungan; dan

e. Pelaksanaan tugas tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas fungsinya.

(1) Seksi Tata kelola Lingkungan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Tata Kelola Lingkungan;
b. Menyiapkan konsep kebijakan penerapan standart pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
c. Melaksanakan penerapan standart lingkungan hidup;
d. Melaksanakan penyusunan penetapan bakumutu dan baku pencemaran lingkungan;
e. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan standarisasi laboratorium lingkungan, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Madiun.
f. Melaksanakan pembinaan penerapan sistem managemen lingkungan;
g. Melaksanakan evaluasi penerapan sistem managemen lingkungan;
h. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi ramah lingkungan;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Tata Kelola Lingkungan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pemantauan Kualitas dan Penanggulangan Pencemaran, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemantauan Kualitas dan Penanggulangan Pencemaran;
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kualitas lingkungan hidup;

c. Melaksanakan penyelenggaraan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (PPLH)
d. Melaksanakan penanggulangan bahaya pencemaran lingkungan hidup;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemantauan Kualitas dan Penanggulangan Pencemaran; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

(3) Seksi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan;
b. Menyelenggarakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian dan standarisasi lingkungan hidup, laboratorium;
c. Menyiapkan konsep kebijakan penerapan standart penglolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
d. Melaksanakan penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung, daya tampung lingkungan, serta kajian resiko lingkungan;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

5) Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan, pengendalian, pencegahan, pemanatauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran lingkungan, pelestarian

tanamanan langka, pengendalian erosi tanah, penyerapan air, pelestarian sumber daya hayati, dan ekosistem lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran;
b. Perumusan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian pencemaran;
c. Pelaksanaan perlindungan permukaan tanah terhadap tekanan air hujan;
d. Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas infiltrasi tanah;
e. Pelaksanaan upaya untuk mengurangi laju aliran air permukaan tanah;
f. Pelaksanaan upaya mencegah kerusakan tanah, mengatur waktu aliran air sehingga ketersediaan air dapat terjaga;
g. Pelestarian dan perlindungan tanaman langka;
h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, limbah B3, dan pemantauan kerusakan lingkungan;
i. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi pencemaran lingkungan;
k. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Konservasi dan Pengendalian Pencemaran; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas ruang lingkup tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Konservasi Tanah dan Air, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan penyusunan rencanap rogram dan kegiatan pada Seksi Konservasi Tanah dan Air;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan konservasi tanah dan air;
c. melaksanakan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi dan memperbaiki tanah yang telah rusak;
d. menetapkan kelas kemampuan tanah;
e. melaksanakan upaya untuk memperbaiki dan menjaga tanah agar mempunyai daya serap air yang besar;
f. mengatur aliran air permukaan tanah;
g. mengatur penggunaan air yang jatuh ke tanah dan memanfaatkan air dan penerapan secara efisien;
h. memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari;
i. melaksanakan evaluasi dan monitoring tugas Seksi Konservasi Tanah Dan Air; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

(2) Seksi Pelestarian Sumber Daya Hayati, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Sumber Daya Hayati;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian sumber daya hayati;
c. melaksanakan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuh tumbuhan;
d. melaksanakan pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya;
e. melaksanakan pelestarian dan pengembangan tanaman dan binatang langka;
f. melaksanakan perlindungan suaka alam atau ekosistem suatu kawasan tertentu;
g. melaksanakan budidaya kawasan hutan pelestarian alam;
h. menyiapkan bahan rekomendasi pengelolaan konservasi

sumber daya hayati;

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pembuatan teknis penyelenggaraan konservasi sumber daya hayati;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Sumber Daya Hayati; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan;
c. melaksanakan pemantauan kualitas air udara dan tanah, limbah B3 dan pemantauan kerusakan lingkungan;
d. melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pencemaraan tanah, air, udara, limbah B3, dan kerusakan lingkungan;
e. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemaran lingkungan;
f. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian);
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
i. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sumber pencemaran terhadap kerusakan lingkungan;

j. menyiapkan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan lingkungan hidup;
k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi atas pencemaran dan kerusakan lingkungan);
l. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan lingkungan hidup;
m. melaksanakan bahan penyusunan penilaian dan pembinaan penghargaan lingkungan hidup tingkat propinsi dan nasional;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

6) Bidang Persampahan Dan Limbah Domestik, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persampahan, kebersihan dan air limbah domestik, pemeliharaan lingkungan tempat/ fasilitas/ sarana dan prasarana umum, jalan umum dan drainase, pembinaan, pengembangan Bank Sampah, kreasi sampah, perizinan dankemitraan pengelolaan sampah oleh swasta, pengelolaan limbah domestik rumah tangga kawasan dan tinja, menyediakan sarana persampahan, kebersihan dan air limbah domestik dan tinja kawasan,serta pengolahan akhir sampahdan tinja di Kabupaten Madiun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persampahan Dan Limbah Domestik, mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Persampahan Dan Limbah Domestik;
b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan persampahan, kebersihan dan pemeliharaan lingkungan serta limbah domestik;

c. pelaksanaan penyusunan kebijakan, informasi, dokumen rencana induk, perencanaan teknis managemen persampahan dan study kelayakan pengelolaan sampah serta air limbah domestik;
d. pelaksanaan penetapan target pengurangan waktu, penanganan dan prioritas jenis sampah serta limbah domestik;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembatasan, pendaur-ulangan dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kabupaten;
f. pelaksanaan pengelolaan dan proses akhir sampah di TPST dan TPA;
g. pelaksanaan pengelolaan dan proses akhir limbah domestik tinja di instalasi pengolahan limbah tinja;
h. pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan TPST dan TPA sampah;
i. pelaksanaan penyedian sarana dan prasarana pengolahan sampah serta pemungutan retribusi sampah atas jasa layanan pengelolaan sampah;
j. pelaksanaan pembinaan dan pelatihanpengelolaan sampah, bank sampah, kreasi sampah dan pemanfaatan sampah;
k. pelaksanaan operasional pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat pengolahan akhir (tpa), operasional semua jenis kendaraan dan peralatan penunjang kegiatan;
l. penyediaan kebutuhan semua jenis peralatan penunjang kegiatan, kebutuhan logistik, bahan bakar minyak, oli, dan suku cadang;
m. pelaksanaan perbaikan terhadap semua kendaraan operasional: truk sampah, tangki air, alat berat, pick-up, chain saw, dan peralatan penunjang kegiatan lainnya;
n. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Persampahan Dan Limbah Domestik; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Persampahan Dan Kebersihan, mempunyai tugas:

a. menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Persampahan dan Kebersihan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis managemen persampahan;
c. melaksanakan pengelolaan sampah, kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sarana dan prasarana umum, jalan, trotoar, dan fasilitas umum dan sempadan sungai;
d. melaksanakan penetapan dan penanganan serta prioritas jenis sampah;
e. melaksanakan penyusunan kebijakan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kabupaten;
f. melaksanakan perumusan penetapan lokasi pembangunan, pengelolaan dan proses akhir sampah di TPST dan TPA;
g. melaksanakan pemungutan retribusi sampah atas jasa layanan pengelolaan sampah;
h. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pelatihanpengelolaan sampah, bank sampah, kreasi sampah dan daur ulang sampah;
i. melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;
j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemitraan pengelolaan sampah secara terpadu;
k. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan sampah oleh swasta;
l. melaksanakan pemeliharaan fisik bangunan, trotoar, saluran drainase kota.
m. melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Persampahan Dan

Kebersihan; dan

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

(2) Seksi Limbah Domestik, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Seksi Limbah Domestik;
b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengelolaan limbah domestik;
c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pelatihanpengelolaan limbah domestik air limbah dan tinja;
d. melaksanakan penyediaan sarana pengelolaan limbah domestik air limbah dan tinja kawasan;
e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemitraan pengelolaan limbah domestik air limbah dan tinja;
f. melaksanakan pemungutan retribusi limbah domestik air limbah dan tinja atas jasa layanan pengelolaan limbah domestik;
g. melaksanakan pengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja;
h. melaksanakan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan Seksi Limbah Domestik;dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(3) Seksi Angkutan dan Peralatan,mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana program dan kegiatan Seksi Angkutan dan Peralatan;
b. melaksanakan tugas operasional pengangkutan sampah dari sumber sampah: tempat penampungan sampah (TPS), transfer depo, pasar, penampungan sampah rumah tangga, fasilitas umum ketempat pengolahan akhir (TPA);

c. melaksanakan tugas operasional kendaraan tangki air, sky worker untuk menunjak kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan pertamanan;
d. melaksanakan tugas operasional alat berat ditempat pengolahan akhir (TPA) serta kendaraan dinas yang lain;
e. menyusun perencanaan kebutuhan peralatan/suku cadang untuk menunjang kegiatan operasional kendaraan angkutan sampah, tangki air, alat berat, sky worker, dan kendaraan dinas yang lainnya;
f. melaksanakan pengadaan semua jenis peralatan: kendaraan operasional, container, gerobak sampah, mobil potong rumput, mesin potong rumput, dan peralatan kerja;
g. menyediakan kebutuhan logistic Bahan Bakar Minyak (BBM), oli untuk menunjang semua kegiatan kendaraan dinas;
h. menyiapkan dan melaksanakan perbaikan/perwatan terhadap semua kendaraan operasional: truk sampah, tangki air, alat berat, pick up, mobil potong rumput, chain saw, container, gerobak sampah, dan peralatan kerja penunjang kegiatan yang lain;
i. melaksanakan pembukuan, inventarisasi, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Dan Peralatan; dan
j. melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7) Bidang Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas menyusun kebijakan dalam bidang pengelolaan pertamanan, RTH, Pemakaman umum, bangunan monumen, lampu taman, dalam hal operasional, pemeliharaan, pemantauan, serta pengendalian sehingga tercipta lingkungan yang bersih, indah

dan hijau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
b. penyusunan kebijakan teknis bidang pertamanan dan pemakaman;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, kawasan khusus, lampu taman, area makam khusus Sambirejo dan Klecorejo;
d. pelaksanaan penanaman dan penghijauan pada kawasan ruang terbuka hijau, jalan umum, dan kawasan khusus;
e. penyiapan bahan rekomendasi, perijinan, atas penggunaan ruang terbuka hijau, makam khusus dan area monumen;
f. pelaksanaan pemungutan retribusi atas penggunaan ruang terbuka hijau, makam khusus, serta kawasan khusus;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pertamanan dan Pemakaman;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

(1) Seksi Pengelolaan Pertamanan, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan Pertamanan;
b. melaksanakan penghijauan kota termasuk lapangan olah raga, taman kota, RTH, jalur hijau, jalan perkotaan, kompleks monumen, makam khusus dan fasilitas umum lainnya;
c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, kawasan khusus, taman kota, jalur hijau, lampu taman, taman median jalan;

d. melaksanakan pembibitan tanaman hias untuk mendukung kebutuhan pertamanan;
e. menyiapkan bahan rekomendasi, perijinan atas penggunaan ruang terbuka hijau dan kawasan khusus;
f. melaksanakan usaha – usaha untuk terciptanya lingkungan hidup yang sehat, tertib, rapi, indah dan asri;
g. memberikan motivasi dan bimbingaan dalam hal penghijauan yang dilaksanakan secara swadaya, baik oleh masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Pertamanan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pemakaman mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemakaman;
b. melaksanakan pendaftaran, pemberian ijin dan pelayanan atas permohonan pemakaman khususnya di area pemakaman sambirejo dan klecorejo;
c. mengadakan pendataan, inventarisasi, dan database semua fasilitas makam di kabupaten madiun;
d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan serta rehabilitasi area pemakaman sambirejo, klecorejo, dan kompleks bangunan monumen;
e. melaksanakan pemungutan biaya/retribusi, perpanjangan ijin sewa makam di area pemakaman Sambirejo dan Klecorejo;
f. melaksanakan pemberian ijin dan pelayanan atas permohonan pemakaian fasilitas area bangunan

monumen;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemakaman;dan
h. melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.3.3 Tata Kerja

a) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
b) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk petunjuk setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

1.3.4 Pelaporan

a) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
b) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pimpinan dibidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
c) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
d) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.5 Isu – isu strategis

Berdasar kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup, kondisi sektor Lingkungan Hidup di Kabupaten Madiun sampai dengan tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Penurunan Tinggi Muka Air Tanah

Air sebagai salah satu komponen Sumber Daya Alam kurang diperhatikan daya dukungnya. Kebutuhan air untuk pertanian, industri dan domestik telah meningkatkan penggunaan air baik air bawah tanah maupun air permukaan.

Dalam rangka penyediaan air, para petani Kabupaten Madiun memperolehnya dengan cara membuat sumur penyadap air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) dangkal maupun dalam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Madiun, saat ini jumlah sumur penyadap telah mencapai 7.122 buah, dengan rincian 5.049 untuk pompa air dangkal dan 2.073 untuk pompa air dalam. Intensifnya penggunaan air bawah tanah terutama untuk pertanian telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan muka air tanah di Kabupaten Madiun. Saat ini ada indikasi telah terjadi penurunan muka air tanah sedalam rata-rata 0,5 – 0,75 Meter/tahun.

Selain itu juga nampaknya terjadi penurunan Debit Sumber Air. Air hujan yang jatuh dipermukaan bumi sebagian mengalami infiltrasi ke dalam tanah yang selanjutnya mengalami perkolasi dan akhirnya membentuk aliran dibawah permukaan tanah (aliran air tanah) yang akhirnya sebagian akan muncul sebagai sumber air di lereng bukit.

Intensifnya penggunaan kawasan penyangga sumber air untuk berbagai kegiatan (khususnya pertanian) tanpa memperhatikan azas konservasi, telah menurunkan kesempatan air hujan untuk berinfiltrasi ke dalam tanah. Akibatnya secara kualitatif akan menurunkan debit sumber air.

b. Kerusakan dan Pencemaran lingkungan

Sektor pertambangan yang menonjol di Kabupaten Madiun adalah pasir, batu dan tanah urug. Permasalahan utama dalam hal ini terkait dengan lokasi penambangan yang berdekatan dengan bangunan sungai (kurang dari 500 meter), belum adanya kesadaran upaya reklamasi pada areal bekas penambangan oleh pemegang ijin dan adanya konflik sosial.

Sedangkan sektor industri yang berpotensi menjadi sumber pencemaran cair dan udara yang terbesar di Kabupaten Madiun adalah dari industri gula yaitu PG Pagotan, Industri Tepung Tapioka PT Budi Acid Jaya

Sweet & Sweetener, Tbk, PT Sumber Graha Sejahtera (Veener kayu). Dalam hal ini sumber utama percemaran berasal dari limbah cair, dan limbah udara (debu dan kebisingan). Hasil uji limbah cair oleh BTKL Surabaya menunjukkan hasil dibawa baku mutu. Adapun kegiatan rumah tangga yang menjadi isu lingkungan di Kabupaten Madiun antara lain bersumber dari home industri tahu, tempe dan peternakan ayam.

c. Kegiatan Usaha Skala Kecil

Usaha skala kecil yang berkembang di Kabupaten Madiun meliputi berbagai bidang seperti : tahu, tempe, brem, ayam buras, perikanan, dan lain-lain. Usaha kecil ini dalam kegiatannya berkontribusi signifikan dalam penyedia pangan, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah. Namun selain berkontribusi positif, usaha skala kecil juga berpotensi mencemari lingkungan, karena usaha itu menghasilkan limbah (padat, cair dan gas) yang jumlahnya cukup besar. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan bahwa industri tahu dengan kapasitas 1 kwintal kedelai perhari akan menghasilkan limbah cair sekitar 170–290 liter dengan kandungan polutan organik dan padatan tersuspensi sangat tinggi. Limbah tersebut dapat menimbulkan masalah lingkungan berupa bau busuk dan polusi berat pada badan air yang menerimanya, serta berkontribusi dalam penambahan emisi gas rumah kaca.

Demikian juga kegiatan bidang peternakan, misalnya ternak sapi. Kegiatan ini selain dampak positif sebagaimana usaha kecil lainnya juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini karena usaha peternakan juga menghasilkan limbah (padat, cair dan gas) yang jumlahnya cukup besar. Limbah peternakan mengandung nutrisi yang sangat besar apabila masuk ke badan air berpotensi menimbulkan pencemaran dengan terlarut badan air, eutrifikasi dan pertumbuhan algae yang berlebihan sehingga menyebabkan baku mutu sungai atau badan air jadi tidak terpenuhi.

d. Pengelolaan Sampah

Produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk mengakibatkan permasalahan serius di masa datang. Kebutuhan akan lahan pembuangan sampah yang semakin tinggi, masalah pencemaran, kesehatan serta tingginya biaya lingkungan dimasa datang perlu diantisipasi sejak saat ini. Peningkatan volume sampah perlu dicegah dengan cara menekan laju produksi sampah serta mendaur ulang sampah yang ada. Untuk mengantisipasi masalah tersebut diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah yang bisa merusak.

Selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan sistem pengumpulan bertingkat, dari unit terkecil rumah tangga, ke penampungan lokal/sub lokal untuk selanjutnya dibawa ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Mekanisme ini dirasa masih membawa banyak masalah, oleh karena itu hingga saat ini mekanisme ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu perlu kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan membangun pradigma baru pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) yaitu dengan mengurangi timbulnya sampah sejak dari sumbernya, menggunakan ulang sampah untuk fungsi yang lain dan mendaur ulang sampah menjadi produk lain yang dapat dimanfaatkan. Pembentukan Bank Sampah (BS) untuk Sampah Organik dan An Organik dan Komposter Sampah Organik serta Biopori. Hal ini kiranya sejalan dengan spirit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah dimana sampah harus diolah dan dimanfaatkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Secara umum Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sehingga dengan kata lain Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Madiun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mewujudkan Visi Kabupaten Madiun yaitu Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak. Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat berkhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen rencana strategis memuat/berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

2.1.1 Tujuan

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 adalah " Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup" dengan Indikator Tujuan adalah :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air
2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara
3. Peningkatan Indeks tutupan lahan

2.1.2 Sasaran

Mengacu kepada tujan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pemenuhan baku mutu air

- Meningkatnya pemenuhan baku mutu udara
- Bertambahnya luas tutupan lahan

2.1.3 Indikator Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis, disusun rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran dari pembangunan tahun 2018 -2023 yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1) Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air
2) Persentase hasil pengukuran kualitas udara
3) Bertambahnya luas tutupan vegetasi

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor Lingkungan Hidup tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Target 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
1	2	3	4
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	78,51
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	85,15
	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	56,18
	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	%	90,28

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Perjanjian/Komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati Madiun untuk melaksanakan sekaligus mewujudkan target kinerja yang dibuat untuk satu tahun anggaran dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan dan Matrik Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tingkat Satuan Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Sedangkan untuk hasilnya dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2019.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai	
2	< 100%	Tidak Tercapai	

3.2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD TAHUN 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun untuk tahun 2019. Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
		TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup			
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,15	84,07	98,82
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,18	48,71	86,70
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	90,28	90,26	99,97
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,51	75,94	96,72

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH), belum dapat dicapai. Karena sungai-sungai di Kabupaten Madiun yang merupakan titik sampler mengalami kekeringan dari semester 1 bulan Juni samapi dengan semester 2 bulan Desember tidak ada air dan kering sehingga tidak bisa

dilakukan uji sample air dari sungai. Sedangkan sampler yang dari rumah2 penduduk kualitas air sangat bagus. IKU karena adanya proyek Nasional pembangunan jalan Tol Ngawi Kertosono yang melintas di Kabupaten Madiun sehingga banyak aktivitas truk-truk muatan tanah dan pasir yang berada di kabupaten Madiun sehingga adanya peningkatan nilai cemaran SO2 dan NO2 dan Pembangunan rel kereta Api double track yang melintas di daerah Kabupaten Madiun. Pencapaian sasaran kinerja di OPD juga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal ketepatan waktu dalam memberikan laporan dan menginput capaian kinerja OPD pada sistem yang telah disediakan, untuk mempercepat dan mempermudah evaluasi hasil kinerja OPD selama tahun berjalan. Untuk ITH walaupun tahun 2019 telah melakukan pembangunan RTH sebanyak 6 titik RTH tapi tidak bisa menunjang ITH sangat signifikan karena hutan di kabupaten Madiun banyak beralih fungsi menjadi jalan tol dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Namun secara keseluruhan hasil dari pengukuran Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH) masih diatas rata-rata baku jadi masih dalam kategori “baik”.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun tahun 2019, disajikan sebagai berikut:

SASARAN 1
Meningkatnya pemenuhan baku mutu air

Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu air diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu; Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang lingkungan Hidup, harus mengupayakan bahwa kualitas air sesuai baku mutu air. Mampu mengukur dan menguji tingkat pencemaran air di wilayah Kabupaten Madiun baik di lingkungan industri, usaha kecil, sungai maupun air di lingkungan pemukiman penduduk yang layak konsumsi. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu air

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air	56,18	48,71	86,7%	Tidak Tercapai

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2019.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air tidak Tercapai. Hal ini dikarenakan musim kemarau sangat panjang selama semester 1 bulan Juli dan Semester 2 Bulan Nopember, Desember sungai-sungai sebagai titik pengambilan

sampler air kering tidak ada air. Kalaupun ada sdh sangat minim. Dari 29 sungai yang diuji sungai sebanyak 90 % kering. Sedangkan air di sumur2 penduduk juga banyak yang mengalami kekeringan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 8,25% status pemenuhan parameter sesuai baku mutu air. Untuk mencapai pencapaian indikator kinerja ini dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperbanyak jumlah sampel pengambilan air di sungai2 di pegunungan.
2. Mengawasi dan mensosilisasikan kepada pelaku usaha untuk menerapkan penanganan limbah industri sehingga bisa menekan pencemaran air oleh limbah industri.

Tabel. 3.3.1

Capaian Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023(%)
		Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi		
	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air						
1	Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air	56,96 %	56,18	48,71 %	86.7	56,4 %	99,6%

Faktor yang mempengaruhi :

- ✓ Dukungan tenaga teknis lingkungan berupa tenaga analis dan pengendali dampak lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup.
- ✓ Dukungan dari pengusaha/industri yang ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.
- ✓ Adanya dukungan dari instansi di Kabupaten Madiun (Kelurahan, Kecamatan, Dinas/OPD terkait) yang ikut membantu dalam penyelesaian pencemaran lingkungan.
- ✓ Adanya dukungan dari instansi laboratorium kualitas air yang telah terakreditasi.

Permasalahan :

Terdapat pelaku usaha atau industri dan beberapa rumah tangga yang kurang peduli dalam pelestarian lingkungan.

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Memberi penjelasan pada pelaku pencemaran lingkungan terhadap dampak pencemaran tersebut.
- ✓ Melakukan tinjau lapangan pada pelaku usaha dan rumah tangga – rumah tangga agar memahami makna dalam pelestarian lingkungan.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi di Kabupaten Madiun (Kelurahan, Kecamatan, Dinas/OPD terkait) untuk ikut membantu dalam penyelesaian pencemaran lingkungan.
- ✓ Melakukan sosialisasi dengan pengusaha/industri dalam pelestarian lingkungan hidup
- ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi laboratorium kualitas air yang telah terakreditasi

Capaian indikator Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air (%) belum Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air (%) hanya mencapai 86,7%, dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada Indikator Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air, Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2019 mempunyai kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Banyak kegiatan usaha dan/atau industri, limbah domestik rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan yaitu air bersih/air bawah tanah dan air sungai.

Pada tahun 2019 terdapat 12 pengambilan sampel air bersih dimana 12 sampel yang diambil sesuai dengan baku mutu air bersih, hal tersebut telah sesuai dengan target tahun 2019 yaitu 12 sampel yang diambil sesuai baku mutu air bersih sehingga pada tahun 2019 target realisasi sebesar 100%. Bila dibandingkan tahun 2018 terdapat peningkatan titik pengambilan sampel air bersih sejumlah 6 titik.

Pada tahun 2019 terdapat 23 titik pengambilan sampel di sungai kabupaten Madiun dan dari 23 sampel yang diambil terdapat 16 titik tidak sesuai

dengan baku mutu, sehingga realisasi target tahun 2019 sebanyak 48,71%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat 23 titik pengambilan sampel di sungai kabupaten Madiun dan dari 23 sampel yang diambil terdapat 17 titik tidak sesuai dengan baku mutu sehingga capaian sebesar 73,9 ada penurunan sebesar 12,8 %.

SASARAN 2
Meningkatnya pemenuhan baku mutu udara

Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu udara diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu; Persentase hasil pengukuran kualitas udara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang lingkungan Hidup, harus mengupayakan bahwa kualitas udara sesuai baku mutu udara. Mampu mengukur dan menguji tingkat pencemaran udara di wilayah Kabupaten Madiun baik di lingkungan pasar2, pusat pemerintahan, Fasilitas umum, wilayah transportasi dan wilayah perumahan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan baku mutu udara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase hasil pengukuran kualitas udara	85,15	84,07	98,7%	Tidak Tercapai

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2019.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Kinerja Persentase hasil pengukuran kualitas udara tidak Tercapai. Pengukuran udara dilaksanakan di wilayah fasilitas Umum seperti pusat pemerintahan yang berada di Pusat Pemerintahan di Madiun dan Pusat pemerintahan di Caruban. Di Tempat Industri dan di kawasan terminal. Untuk mengetahui sejauh mana tingka pencemaran udara di Kabupaten Madiun.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 2,48% status hasil pengukuran kualitas udara. Untuk mencapai pencapaian indikator kinerja ini dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperbanyak jumlah sampel pengambilan air di sungai2 di pegunungan.
2. Mengawasi dan mensosilisasikan kepada pelaku usaha untuk menerapkan penanganan limbah industri sehingga bisa menekan pencemaran air oleh limbah industri.

Tabel. 3.3.1

Capaian Kinerja Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023(%)
		Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi		
	Meningkatnya pemenuhan baku mutu Udara						
1	Persentase hasil pengukuran kualitas udara air	82,39 %	85,15%	84,07 %	98,7%	85,4 %	98,44%

Capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Belum Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 84,07 sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 85,15. Pada Indikator Kinerja Persentase Indeks Kualitas Udara, Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2019 mempunyai kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambien (passive sampler) meliputi parameter SO2 dan NO2. Indikator pelayanan dasar pencegahan udara dari sumber tidak bergerak adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) titik kegiatan yang dipantau tiap parameter dan diuji laboratorium. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat kenaikan Indeks Kualitas Udara sebesar 0,14 %.

Adapun capaian kinerja indikator adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- ✓ Kenaikan jumlah kendaraan tidak begitu berpengaruh karena mesin kendaraan baru bisa menghasilkan gas buang yang tidak begitu mencemari lingkungan.
- ✓ Penanaman tanaman dan penghijauan dapat mengurangi SO2 dan NO2 yang timbul.

Permasalahan :

Adanya proyek Nasional Pembangunan tol Ngawi - Kertosono yang menggunakan alat-alat berat yang menggunakan bahan bakar disel menghasilkan pencemaran SO2 dan NO2 yang tinggi.

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Melakukan penghijauan dan penanaman di tempat-tempat umum dapat mengurangi SO2 dan NO2 yang timbul
- ✓ Melakukan secara rutin pengujian Kualitas Udara ambien tiap semester.

SASARAN 3
Bertambahnya luas tutupan lahan

Sasaran Bertambahnya luas tutupan lahan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu; Bertambahnya luas tutupan lahan/vegetasi.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang lingkungan Hidup, harus mengupayakan bahwa bertambahnya luas tutupan lahan. Sebagai pengelola Sumber Daya Alam mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dalam bentuk penggunaan lahan atau perubahan penutupan lahan.. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Sasaran Bertambahnya luas tutupan lahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Bertambahnya luas tutupan vegetasi	90,28	90,26	99,9%	Tercapai

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2019.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Kinerja Bertambahnya luas tutupan vegetasi tidak Tercapai. Penurunan lahan/vegetasi adanya peralihan fungsi lahan dari lahan hutan dan perkebunan menjadi lahan permukiman. Pertambahan penduduk dan perilaku manusia menyebabkan terjadinya peningkatan area permukiman dan penurunan luasan vegetasi. Perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbangun baik untuk pemukiman maupun pembangunan fasilitas umum (kantor, pasar, jalan raya, industri) perubahan tersebut mengurangi resapan air dan berkaitan denagn intensitas curah hujanyang menjadi aliran permukiman dan kapasitas masuknya air ke dalam tanah.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 2,48% status hasil bertambahnya luasan tutpan lahan. Untuk mencapai pencapaian indikator kinerja ini dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperbanyak jumlah penanaman pohon di lahan kritis, sumber mata air dan tempat pelayanan publik.
2. Membangun RTH baru.

Capaian indikator Kinerja Indeks Tutupan Hutan (ITH) tidak Tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Indeks Tutupan Hutan (ITH) mencapai 90,26, sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 93,28. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Tutupan Hutan sudah baik dan mengacu pada target yang sudah ditetapkan. Pada Indikator Indeks Tutupan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kegiatan berupa Pemantauan Kualitas Lingkungan, hal tersebut dilakukan dengan besarnya tutupan vegetarian/lahan di Kabupaten Madiun hal tersebut dilakukan dengan terpeliharanya hutan dan penambahan taman ataupun hutan kota.

Pada Tahun 2019 terdapat penambahan RTH sejumlah 0,22 km2. Bila dibandingkan tahun 2018 terdapat penambahan Indeks Tutupan Hutan sebesar 0,02 %

Adapun capaian kinerja indikator adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 3.3.5

Capaian Kinerja Bertambahnya luas tutupan lahan

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
		Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi		
	Bertambahnya luas tutupan lahan						
1	Bertambahnya luas tutupan vegetasi	90,26	90,28	90,26	99,97	90,48	99,75

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

✓ Adanya penambahan taman ataupun hutan kota sebesar 0,22 km2

Permasalahan :

Adanya proyek Nasional Jalan Tol Ngawi – Kertosono yang melewati daerah hutan di wilayah Kabupaten Madiun.

Strategi Pemecahan Masalah :

✓ Melakukan penambahan tutupan vegetasi dengan pembuatan taman / hutan kota.

Tabel 3.3.7

Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja			Target				Realisasi		Kondisi Akhir 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	
Persentase pemenuhan parameter sesuai baku mutu air	56,12	56,18	56,25	56,31	56,26	56,40	56,96	48,71	56,40
Persentase hasil pengukuran kualitas udara	85	85,15	85,20	85,25	85,30	85,40	82,39	84,07	85,40
Bertambahnya luas tutupan vegetasi	90,25	90,28	90,32	90,38	90,42	90,48	90,26	90,26	90,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2019

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Anggaran kinerja sangat memperhatian time value of money, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Tabel 5.

Proporsi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2019

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	2017	9.614.566.679	8.008.214.799	19.430.020.688	17.799.410.342
2.	2018	9.411.869.972	8.602.017.321	18.548.202.450	8.808.760.357
3.	2019	10.267.098.021,93	8.776.098.876	14.295.787.212	13.065.121.417
4.	2020				
5.	2021				
6.	2022				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, tahun 2019

Perbandingan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 58,2% apabila dibandingkan dengan total belanja. Ini menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup relatif besar proporsinya. Dengan demikian diharapkan manfaat yang dirasakan masyarakat di bidang lingkungan hidup juga semakin besar. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 14.295.787.212,00, tercapai realisasi sebesar Rp. 13.065.121.417,00 atau terealisasi sebesar 91,39%.

3.5 ANALISIS EFISIENSI

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada

apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	Capaian	Program	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Penyerapan	Ket
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	56,18 %	48,71 %	86,7 %	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelohan Sampah dan Limbah Domestik	2.304.189.535	2.193.632.130	95,20%	Efektif
							2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.130.777.100	86,98%	Tidak Efektif
		2	Persentase hasil pengukuran kualitas udara	28,92 %	27,23 %	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.179.950.670	1.050.964.950	89,07	Tidak Efektif
		3	Bertambahnya luas tutupan vegetasi	0,05	0,05	100 %	1. Program Perlindungan Fungsi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Sumber Daya Hayati dan	2.123.365.340,-	1.952.310.700,-	91,94%	Efektif

							Adaptasi serta mitigasi perubahan iklim			
							2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	262.300.000	68.468.676	26,10 %	Tidak Efektif
							3. Program Pelayanan Adminidtrasi Perkantoran	1.326.279.842	1.261.406.360	95,11 %	Efektif
							4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	367.613.570	315.338.221	85,78%	Efektif
							5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	159.500.000	150.365.200	94,27%	Efektif
JUMLAH								14.295.787.212	13.065.121.417	91,39	

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan, sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Madiun selama tahun 2018-2023.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas suatu instansi. Bentuk pertanggungjawaban ini diawali dengan konsistensi instansi dalam penyusunan rencana strategis maupun pelaksanaan dari rencana tersebut.